

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling, 1976).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan diri sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut karena perbedaan kepentingan inilah masing masing pihak berusaha memperbesar keuntungan pribadi atau mencapai tujuan dari masing-masing mereka. Dimana principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi dari

tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atas kinerjanya. Principal menilai kinerja agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Sebaliknya agen memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai akan dapat terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemisahan ini mengakibatkan setiap risiko yang ditanggung oleh perusahaan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham karena manajer sebagai pengelola tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan untung maupun rugi perusahaan. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak

sesuai dengan meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi (Eisenhardt, 1989) yaitu: asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), dan asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) *self-interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) *risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik sebagian tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli.

Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Dengan demikian, diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan dari prinsipal. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kusumawati dan Riyanto (2005), *monitoring costs* berhubungan dengan praktik *corporate governance* dalam meningkatkan pengawasan dan transparansi perusahaan. Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan organ-organ di dalam perusahaan, *corporate*

governance berfungsi sebagai suatu kontrak yang membatasi perilaku oportunistik manajemen. Bushman dan Smith dalam Bhuiyan dan Biswas (2007) berpendapat bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

2.1.2 Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan (Almilia, Spica dan Ikka, 2007).

IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate*

governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut FCGI, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Griffin (2002) dalam Susiana dan Herawaty (2007) pengertian *corporate governance* adalah “*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making*”. Jadi menurut Griffin *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur pemegang saham, direktur maupun manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No.S.106/M.PMP.BUMN/2000, *corporate governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai

dan untuk memperoleh *return*. Selain itu *corporate governance* juga menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Nofianti (2009) menyimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk:

1. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;
2. Menjamin adanya keseimbangan diantara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya;
3. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan.

2.1.3 Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa dalam studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu. Pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku

dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Pengungkapan tertentu meliputi: *financial disclosure, social responsibility disclosure, environmental disclosure*, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa :

“Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.”

Hal itu menunjukkan bahwa setiap perusahaan di Indonesia wajib membuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari:

- a. Ikhtisar data keuangan penting
- b. Laporan dewan komisaris
- c. Laporan dewan direksi
- d. Profil perusahaan
- e. Analisis dan pembahasan manajemen
- f. Tata kelola perusahaan
- g. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan

h. Laporan keuangan yang telah diaudit

Darrough dalam Na'im dan Rakhman (2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

2.1.4 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip utama dari *corporate governance* tersebut, sebagaimana diuraikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*). Menekankan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan

pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

4. Responsibility (Responsibilitas)

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Utama (2003) dalam Herawaty (2008) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkannya memberikan manfaat diantaranya yaitu: (1) meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen; (2) meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal; (3) meningkatkan citra perusahaan; (4) meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah, dan (5) peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

2.1.5.1 Kepemilikan Saham Dispersi

Haniffa and Cooke dalam Kusumawati (2007) mengklasifikasikan struktur kepemilikan saham menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan dispersi (*dispersed ownership*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Sedangkan menurut Alsaeed (2006), kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu di luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga. Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya $\leq 5\%$ (Kusumawati, 2006:10).

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen (Nuryaman, 2009:105). Di samping itu, pengungkapan yang luas juga merupakan bentuk usaha pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali

dengan pemegang saham minoritas (Haniffa (2003) dan Mohd (2005) dalam Nuryaman, 2009:93).

2.1.5.2 Ukuran perusahaan

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga suatu perusahaan yang besar akan cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih luas sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Kemudian, mengungkapkan lebih banyak informasi bagi perusahaan besar merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Almilia, 2008:120). Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai; Buzby dalam Marwata, 2001).

2.1.5.3 Umur Listing Perusahaan

Poerwadarminta (2003) mendefinisikan kata Umur sebagai lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Sedang dalam undang–undang no. 8 tahun 1997 kata perusahaan di definisikan dengan :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia”.

Dari kedua pengertian tersebut dapat diketahui definisi umur perusahaan adalah lama waktu hidup atau adanya suatu organisasi atau bentuk usaha bergerak dalam bisnis dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan laba.

Nugroho (2012) mendefinisikan umur perusahaan sebagai:

“Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis”.

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus

dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Dengan umur yang lebih lama, perusahaan diperkirakan akan meningkatkan praktik pengungkapannya karena dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan (Singhvi dan Desai (1971), Susanto (1992), Wallace *et. al.* (1994) dalam Yularto dan Chariri, 2003:5).

Yularto dan Chariri (2003) melakukan penelitian dengan membandingkan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum krisis dan pada periode krisis. Salah satu variabel yang digunakan adalah umur *listing*. Hasil penelitian tahun 1996 menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan dengan tingkat signifikansi 10%, sedangkan pada tahun 1997 dan 1998 tidak berpengaruh.

2.1.5.4 Kualitas Audit

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya kualitas audit adalah semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan (Almilia dan Sifa, 2006).

Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini berarti auditor merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam melakukan

penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya.

Peran eksternal auditor yaitu memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal, dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi. Peran ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang berkualitas (Nuryaman, 2008).

Penelitian yang dilakukan Becker *et al.* (1998) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa klien dari auditor *non Big 6* melaporkan *discretionary accrual* yang secara rata-rata lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor *Big 6*. Berarti dapat disimpulkan klien dari auditor *non Big 6* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*.

Sementara itu menurut Rinaningsih (2008), di Indonesia emiten yang diaudit oleh auditor *Big 4* akan mempunyai obligasi yang *investment grade* karena semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan. Adapun auditor *Big 4* tersebut adalah: *Price Waterhouse Coopers* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) *International*, serta *Ernst and Young* (EY).

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai

laporan keuangan. Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien terdapat masalah mengenai *going concern*.

Mutchler *et.al.* (1997) menemukan bukti univariat bahwa auditor *Big 6* lebih cenderung menerbitkan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dibandingkan auditor *non Big 6*. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern*. Semakin besar skala auditor maka semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*.

Penelitian De Angelo (1981) dalam Setyarno *et. al.* (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah–masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses peradilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar memiliki kemungkinan atau dorongan yang lebih untuk melaporkan masalah *going concern* kliennya apabila terbukti klien terdapat masalah untuk melangsungkan usahanya dibandingkan dengan auditor skala kecil.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fitriani (2001) melakukan pengujian terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela dengan besar perusahaan, tingkat *leverage*, tingkat likuiditas, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, jenis KAP. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, dan jenis KAP berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib. Besar perusahaan, status perusahaan, *net profit margin*, dan jenis KAP berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela dipengaruhi oleh besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, dan jenis KAP.

Hossain dan Khan (2006) melakukan survei pada 100 perusahaan sampel yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) dan atau *Chittagong Stock Exchange* (CSE) pada tahun 2004. Pada survei tersebut ditemukan adanya pengaruh signifikan dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Karakteristik perusahaan tersebut diantaranya: perusahaan multinasional, hubungan auditor dengan *The Big Four*, kepemilikan terkonsentrasi oleh sponsor, dan perusahaan perbankan. Dalam survei mereka, indeks pengungkapan *corporate governance* berdasarkan pada 25 item pengungkapan. Almilia dan Retrinasari (2007) menguji kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Rasio likuiditas, rasio *leverage*, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan wajib. Tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Rasio likuiditas, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Bhuiyan dan Biswas (2007) melakukan survei mengenai pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) dengan menggunakan sampel secara acak sebanyak 155 perusahaan. Ada 45 *item* pengungkapan yang dipertimbangkan dalam survey mereka. Untuk memudahkan analisisnya, maka digunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI). Dalam penelitian tersebut, diteliti tentang pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya. Karakteristik perusahaan terdiri dari besar perusahaan, kepemilikan lokal, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan, pemberitahuan SEC, dan ukuran dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate governance* dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan lokal, pemberitahuan SEC, dan besar perusahaan. Sedangkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan dan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Kusumawati (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di JSX. Variabel kontrol yang digunakan terdiri dari: besar perusahaan, *listing* status, status auditor, kelompok industri, dan kepemilikan dispersi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas secara negatif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.2.1 Kepemilikan Saham Dispersi

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya $\leq 5\%$ (Kusumawati, 2006:10).

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen (Sutomo, 2004:32; Nuryaman, 2009:105).

Disamping itu, pengungkapan yang luas juga merupakan bentuk usaha pemegang saham untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas Hanifah (2003) & Mohd (2005) dalam Nuryaman (2009:93). Teori agensi menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Hanifah & Cooke, 2002 dalam Kusumawati, 2006:7).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.2.2.2 Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam kaitannya dengan luas pengungkapan. Hasilnya pun cukup berpengaruh pada luas pengungkapan (Buiyan & Biswas (2007); Rini (2010)).

Terdapat beberapa argumentasi yang mendasari hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang baik cenderung memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan

perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Amalia, 2008;120)

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.2.2.3 Umur Listing Perusahaan

Semakin lama umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis (*survive*) ditengah persaingan bisnis dan situasi persaingan yang mengglobal dan berpengalaman dalam melakukan pengungkapan dari tahun ke tahun. Dengan umur yang lebih lama, perusahaan diperkirakan akan meningkatkan praktik pengungkapannya karena dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan (Singhvi & Desai (1971), Djoko Susanto (1992), Wallace et.al (1994) dalam Yularto dan Chariri, 2003:5).

Yularto dan Chariri (2003) melakukan penelitian dengan membandingkan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ sebelum krisis dan pada periode krisis. Salah satu variabel yang digunakan adalah umur *listing*. Hasil penelitian tahun 1996 menunjukkan bahwa umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan dengan tingkat signifikansi 10%, sedangkan pada tahun 1997 & 1998 tidak berpengaruh.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.2.2.4 Kualitas Audit

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya kualitas audit adalah semakin tinggi kualitas audit semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan (Almilia dan Sifa, 2006). Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini berarti auditor merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam melakukan penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya.

Peran eksternal auditor yaitu memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal, dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi. Peran ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang berkualitas (Nuryaman, 2008).

Penelitian yang dilakukan Becker et. al. (1998) dalam Herawati (2008) menemukan bahwa klien dari auditor *non Big 6* melaporkan *discretionary accrual* yang secara rata-rata lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor *Big 6*.

Berarti dapat disimpulkan klien dari auditor *non Big 6* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*.

Sementara itu menurut Rinaningsih (2008), di Indonesia emiten yang di audit oleh auditor *Big 4* akan mempunyai obligasi yang *investment grade* karena semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan. Adapun auditor *Big 4* tersebut adalah: *Price Waterhouse Coopers (PWC)*, *Delloitte Touche Tohmatsu*, *Klynveld Peat Marwick Goedeler (KPMG) international*, serta *Ernst and Young (EY)*.

Penelitian terdahulu di Indonesia tentang kualitas audit sebagai mekanisme *corporate governance* memberikan hasil yang berbeda-beda. Ardiati (2003) dalam Nuryaman (2008) menyimpulkan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit dapat memoderasi hubungan manajemen laba dengan return saham. Sedangkan penelitian Siregar dan Utama (2005) pada periode pengamatan 1995-1996, dan 1999-2002, menyimpulkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governace*.